



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0078 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pembelajaran, peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan desain pembelajaran, perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pembahasan Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah tanggal 24 April 2024, Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor e-0162 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Keputusan Kurikulum yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang-Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205)
18. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
19. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2019 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
22. Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2018 Tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
23. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*);



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran-lampiran Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Apabila Kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ini perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kemajuan teknologi di masa mendatang, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP 196507191985032002

## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0078 Tahun 2024  
Tanggal 12 Juli 2024

## **KURIKULUM PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

### **A. NAMA PELATIHAN**

Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

### **B. RUMPUN PELATIHAN**

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah merupakan pelatihan teknis pada rumpun kompetensi pemerintahan.

### **C. DESKRIPSI SINGKAT**

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sebuah daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan proses verifikasi dan pengesahan bukti pertanggungjawaban keuangan yang semula ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), diturunkan ke Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan dukungan SDM yang memadai dan menguasai bidang ilmu keuangan. Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tenaga administrasi masalah keuangan masih perlu ditingkatkan sehingga ada pemerataan pengetahuan dan pemahaman yang seragam dalam menjalankan sistem administrasi keuangan, khususnya fungsi tata usaha pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.



Memperhatikan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selaku penanggung jawab pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta memandang perlu adanya pengembangan kompetensi yang diarahkan pada penguatan pelaksanaan fungsi tata laksana pada Pejabat Pelaksana Keuangan (PPK) di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka selama 5 (lima) hari kerja dan akan dikemas dengan memperbanyak latihan dan praktik. Dengan adanya pengembangan kompetensi tersebut diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan mampu memaksimalkan kinerja PPK untuk melakukan verifikasi laporan, menyusun laporan, dan melakukan interpretasi atas laporan keuangan yang telah disusun.

#### **D. TUJUAN KURIKULUM UMUM**

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu melaksanakan fungsi tata usaha pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan benar sesuai kaidah yang berlaku (Taksonomi Bloom Level C5).

#### **E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS**

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Mampu memahami kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terkait penatausahaan, pertanggungjawaban, pengendalian sampai dengan pengawasannya;
2. Mampu melakukan pengujian dan verifikasi Dokumen Pendapatan dan Belanja beserta aspek kelengkapan, kebenaran, dan ketersediaan penagihan pembayaran;
3. Mampu menyusun, melakukan penyesuaian, dan mengkonsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
4. Mampu mengimplementasikan Pengelolaan Risiko Keuangan.

#### **F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN**

1. Gambaran Umum dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan terkait penatausahaan, pertanggungjawaban, pengendalian sampai dengan pengawasannya
  - a. Pengertian
  - b. Dasar Hukum
  - c. Peran dan Fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

- d. Alur Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2. Pelaksanaan Pengujian dan verifikasi Dokumen Pendapatan dan Belanja, beserta Aspek Kelengkapan, Kebenaran, dan Ketersediaan Penagihan Pembayaran
  - a. Aspek Pengujian Kelengkapan, Kebenaran, dan Ketersediaan Penagihan Pembayaran
  - b. Pelaksanaan Pengujian dan Verifikasi Dokumen Pendapatan dan Belanja
- 3. Penyusunan Laporan Keuangan
  - a. Gambaran Umum Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - b. Komponen Laporan Keuangan
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan
  - d. Interpretasi Dasar atas Laporan Keuangan
  - e. Pengkonsolidasian Laporan Keuangan PD Penggabung
- 4. Pengelolaan Risiko Keuangan
  - a. Konsep Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b. Mitigasi Risiko dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5. Ujian Praktik

#### **G. KEPESERTAAN**

- 1. Pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (eselon III dan eselon IV);
- 2. Diusulkan dan mendapat penugasan dari pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti pelatihan lain;
- 4. Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 30 orang.

#### **H. MODEL PEMBELAJARAN**

☒ Klasikal

☒ Pelatihan

☐ Lokakarya/ *Workshop*

☐ Bimbingan Teknis

☐ Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain)

☐ Non-klasikal

☐ *e-learning*

☐ Pelatihan jarak jauh

☐ *Coaching & mentoring*

☐ *On the job training*

☐ *Blended learning*



## I. STRUKTUR PEMBELAJARAN

| No                                                               | Kegiatan                            | Nama Mata Pelajaran                                                                                                                              | Jam Pelajaran |              |       |       | Sekuen |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|
|                                                                  |                                     |                                                                                                                                                  | Pengetahuan   | Keterampilan | Sikap | TOTAL |        |
| 1                                                                | Mata Pelajaran Pokok                | Gambaran Umum dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan terkait penatausahaan dan pelaporan barang daerah.                       | 6             | -            | -     | 6     | 3      |
| 2                                                                |                                     | Pelaksanaan Pengujian dan verifikasi, Dokumen Pendapatan dan Belanja Beserta Aspek Kelengkapan, Kebenaran, dan Ketersediaan Penagihan Pembayaran | 4             | 2            | -     | 6     | 4      |
| 3                                                                |                                     | Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                                                      | 3             | 6            | -     | 9     | 6      |
| 4                                                                |                                     | Pengelolaan Risiko Keuangan                                                                                                                      | 3             | 3            | -     | 6     | 8      |
|                                                                  | <b>Total (1 s.d. 3)</b>             | <b>27 JP</b>                                                                                                                                     |               |              |       |       |        |
| 5                                                                | Pengarahan Program                  |                                                                                                                                                  | -             | -            | -     | 1     | 1      |
| 6                                                                | <i>Building Learning Commitment</i> |                                                                                                                                                  | -             | -            | -     | 2     | 2      |
| 7                                                                | Lama waktu ujian                    |                                                                                                                                                  | 9             |              |       | 9     | 9      |
| <b>Total (5 s.d. 7)</b>                                          |                                     |                                                                                                                                                  | <b>12 JP</b>  |              |       |       |        |
| <b>TOTAL JP KESELURUHAN</b>                                      |                                     |                                                                                                                                                  | <b>39 JP</b>  |              |       |       |        |
| <b>DILAKSANAKAN DALAM</b><br><i>Structured Learning</i> : 5 hari |                                     |                                                                                                                                                  |               |              |       |       |        |

| Hari ke- | JP         | Materi                                                                                                                                               |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | TM<br>9 JP | - Pengarahan dan BLC<br>- Gambaran Umum dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan terkait penatausahaan dan pelaporan barang daerah. |
| 2        | TM<br>6 JP | - Pelaksanaan Pengujian dan verifikasi, Dokumen Pendapatan dan Belanja Beserta Aspek Kelengkapan, Kebenaran, dan Ketersediaan Penagihan Pembayaran   |
| 3        | TM<br>9 JP | - Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                                                        |
| 4        | TM<br>6 JP | - Pengelolaan Risiko Keuangan                                                                                                                        |
| 5        | TM<br>9 JP | - Ujian Praktik                                                                                                                                      |

## J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat, atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari Perangkat Daerah, dan pakar praktisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam melakukan penatausahaan keuangan, baik nasional maupun daerah yang dibuktikan melalui rekam jejak pendidikan, pelatihan, riwayat penugasan, maupun pengalaman lainnya yang relevan;
2. Pejabat atau pelaksana potensial PD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers* (ToT) kewidyaiswaraan.

## K. EVALUASI

### Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi & metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

### Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Praktik dengan bobot 70% dilihat dari hasil ujian yang berupa studi kasus dari laporan keuangan trimester 1 Tahun 2023 dan juga verifikasi, menyusun laporan, dan interpretasi dari dokumen kegiatan yang terdiri dari 1 dokumen uang persediaan (GU/TU), 1 dokumen LS, dan 1 dokumen pengadaan barang.

### Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan. Selain itu juga mengevaluasi performa peserta dalam



melaksanakan fungsi tata usaha pada SKPD/Unit SKPD dengan benar sesuai kaidah yang berlaku.

#### **L. FASILITAS PEMBELAJARAN**

1. Ruang kelas;
2. Ruang fasilitator;
3. Ruang makan;
4. Ruang ibadah;
5. *Flipchart*;
6. *White board*;
7. Laptop, printer, laser pointer;
8. LCD Projector, sound system;
9. Kasus/Lembar Kerja;
10. *Post-it, meta plan*;
11. *Learning Management System (LMS)*
12. Media pembelajaran lainnya

#### **M. INFORMASI LAIN-LAIN**

1. Proses belajar akan dilaksanakan secara tatap muka di PKP Jakarta Islamic School Ciracas, Jakarta Timur.
2. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002